



KABUPATEN AGAM

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR : 450 - 42 - Kep - 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN MESJID JAMIAK RUMAH TINGGI
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK
PERIODE 2020 - 2023**

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan memajukan Mesjid Jamiak Rumah Tinggi dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, maka perlu dibentuk Kepengurusan Mesjid ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a agar memiliki kekuatan hukum dan legalitas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walinagari;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
 - 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 115);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Mesjid Jamiak Rumah Tinggi Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Periode 2020 – 2023.
- KEDUA : Masa Kepengurusan Dewan Dakwah sebagaimana disebut pada Diktum kesatu berlaku selama 3 Tahun.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia

Pada tanggal : 14 Juli 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMLI.S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
2. Yth. MUI Kecamatan Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. MUI Nagari Kamang Hilia

Lampiran :

Keputusan Walinagari Kamang Hilia

Nomor : 450 - 42 - Kep - 2020

Tanggal : 14 Juli 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MESJID JAMIAK RUMAH TINGGI
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK
PERIODE 2020 - 2023**

Pelindung	:	1. Wali Jorong Koto Nan Gadang 2. Wali Jorong Balai Panjang 3. Wali Jorong Ladang Darek 4. Wali Jorong Binu
Penasehat	:	1. H. Tarmizi St. Malano 2. H. Natias Anwar St. Majo Indo
Ketua	:	Taswar Dt. Rajo Mudo
Wakil Ketua	:	Muhammad Rafkin Dt. Tuo
Sekretaris	:	Ganda Pri Oktara
Bendahara	:	Nawarlis Tk. Saidi
Imam	:	Yandi Yatmiko
Khatib	:	Nawarlis Tk. Saidi

KOORDINATOT SEKSI		
❖ Seksi Keuangan		
Koordinator	:	M. Syahwil
Anggota	:	Risjon
❖ Seksi Pembangunan		
Ketua	:	Yuyun Marzuki
Anggota	:	Tafwiza St. Malano
❖ Seksi Dakwah		
Ketua	:	Herinaldi
Anggota	:	Asridar
❖ Seksi Sosial		
Ketua	:	Nusyirwan
Anggota	:	1. Hermayetti 2. Wardanelis

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI.S.Pt